

KEDUDUKAN LEMBAGA ARBITRASE OLAHRAGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

M. Febry Saputra^{1*}, Afif Khalid², Nasrullah³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad
Arsyad Al Banjari, NPM. 17810236

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad
Arsyad Al Banjari, NIDN. 1117048501

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad
Arsyad Al Banjari, NIDN. 1112058204

*e-mail: febrymuhammad89@gmail.com / 089657870442

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa yang terjadi di ranah keperdataan khusus bagi pelaku olahraga dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dikatakan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi antar para pelaku olahraga diutamakan dengan musyawarah dan mufakat dan/atau dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dimana hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut yang menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga arbitrase khusus olahraga di Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, pertama mengenai bagaimana kedudukan hukum lembaga arbitrase olahraga di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan yang kedua bagaimana kekuatan hukum putusan lembaga arbitrase olahraga yang menangani sengketa para pelaku olahraga di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *normative legal research* dalam bentuk *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini memperoleh hasil berupa latar belakang pembentukan, dasar hukum pembentukan dan siapa yang membentuk lembaga arbitrase olahraga di Indonesia disertai dengan ditemukan bahwa putusan yang dikeluarkan lembaga arbitrase olahraga yang seharusnya bersifat *final* dan *binding* ternyata masih bisa dibatalkan.

Kata kunci: *Sengketa, Arbitrase, Olahraga.*

ABSTRACT

The resolution of disputes that occur in the realm of civility specifically for sports players can be done through litigation or non-litigation. Based on Law No. 3 of 2005 on the National Sports System it is said that the resolution of disputes that occur between sports players takes precedence with deliberation and consensus and / or conducted through non-litigation channels, namely arbitration and alternative dispute resolution which is related to Law No. 30 of 1999 on Arbitration

and Alternative Dispute Resolution. This is the forerunner of the establishment of a special sports arbitration institution in Indonesia. There are some interesting things to discuss in this study, first about how the legal position of sports arbitration institutions in Indonesia is in accordance with Law No. 3 of 2005 on the National Sports System and secondly how the legal power of the ruling of sports arbitration institutions that handle disputes between sports arbitration institutions is not.

Keywords: Disputes, Arbitration, Sports.

PENDAHULUAN

Berawal dari hubungan hukum antara subjek hukum, antara *persoon* dengan *persoon*, *persoon* dengan *rechtspersoon* dan/atau *rechtspersoon* dengan *rechtspersoon* maka munculah sebuah perikatan yang telah diatur dalam Buku ke-3 (ketiga) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Privat Recht*) tentang Perikatan sehingga pada akhirnya akan muncul sebuah akibat hukum yang tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa antara keduanya. Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur litigasi yaitu pengadilan sesuai yurisdiksi dan non litigasi salah satu caranya yaitu arbitrase. Namun, sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi dianggap terlalu berbelit-belit, tidak berkesesuaian dengan asas cepat, sederhana, berbiaya ringan, mampu memenuhi rasa keadilan dan kepatutan selayaknya melalui jalur non litigasi.

Perikatan atau perjanjian dalam bentuk kontrak bisnis atau kontrak dagang termasuk dalam ranah keperdataan yang mana bisa dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) disusunlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase (selanjutnya disebut sebagai UU Arbitrase) yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa dagang/bisnis serta perkembangan sengketa yang ditangani disesuaikan dengan lembaga arbitrasenya.

¹ Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Begitupun halnya dengan kontrak kerja para pelaku olahraga termasuk dalam ranah keperdataan yang juga bisa dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Dalam sengketa olahraga diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat². Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka sebelumnya harus ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang olahraga melalui jalur arbitrase atau pengadilan.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,³ dikatakan bahwa salah satu instrumen pembangunan adalah melalui bidang keolahragaan maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SKN) yang didalamnya terkandung peraturan pelaksanaan; hak dan kewajiban para pelaku olahraga serta cara penyelesaian sengketa dunia olahraga melalui musyawarah mufakat atau dengan cara arbitrase yang harus berasosiasi langsung dengan Mahkamah Agung untuk sengketa olahraga dunia atau *Court of Arbitration for Sport (CAS)* oleh Komite Olimpiade Internasional atau *Inversion of Control (IOC)*.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut, baik UU Arbitrase dan UU SKN saling berkaitan perihal cara penyelesaian sengketa di dunia olahraga serta lembaga apa yang menyelesaikan sengketa di dunia olahraga. Namun, apakah aturan yang terkandung di masing-masing peraturan perundang-undangan sudah selaras tanpa adanya kekosongan, kekaburan dan/atau ketidakpastian hukum disalah satu dan/atau kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

² Lihat pada Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

³ Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang penelitian yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Dengan begitu penulis memutuskan untuk memilih 2 (dua) rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum lembaga arbitrase olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional?
2. Apa akibat hukum dari putusan lembaga arbitrase olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *normative legal research* dengan *statute approach* menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, kemudian bahan hukum sekunder yaitu Keputusan Nomor 03/KI-KOI/IV/2010 tentang pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia, buku-buku hukum yang menyangkut dengan arbitrase, hasil penelitian dan pendapat para ahli disertai dengan bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris yang dikumpulkan menggunakan *library research*, melalui *online research* yang berfungsi sebagai *search engine*, menggunakan teknik *content analysis* kemudian hasil dari penelitian ini berbentuk *deskriptif kualitatif*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Arbitrase Olahraga di Indonesia

Sengketa yang sering terjadi di ranah olahraga merupakan sengketa yang tidak jauh-jauh dari kontak kerja para atlet dimana kontrak kerja tersebut termasuk dalam ranah Buku ke-3 (ketiga) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dimana sengketa yang termasuk dalam ranah Perdata bisa dilakukan musyawarah dan mencapai perdamaian (mufakat). Sengketa para

pelaku olahraga telah berkesuaian dengan bunyi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase): “*Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.*”⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SKN) disebutkan bahwa sengketa olahraga bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat,⁵ jika musyawarah tidak mencapai mufakat maka bisa dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi⁶ yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa⁷ dimana sebelumnya para pihak harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase dalam bentuk perjanjian arbitrase yang terkandung dalam perjanjian pokok (kontrak). Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase bisa dibuat sebelum atau sesudah adanya sebuah perjanjian pokok (kontrak) yang telah disepakati.⁸

Munculnya sengketa dan bagaimana cara penyelesaian sengketa di bidang olahraga maka dibentuklah lembaga arbitrase olahraga nasional yang berasosiasi langsung dengan lembaga arbitrase olahraga internasional atau *Court of Arbitration for Sport* (CAS). Hingga pada akhirnya terbentuklah 2 (dua) lembaga arbitrase dengan masing-masing latar belakang pembentukan yaitu Badan Arbitrase Olahraga Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan BAORI) dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (selanjutnya disebut dengan BAKI).

⁴ Lihat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵ Lihat pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

⁶ Paramita Cahyaning Dewanti dan Rahmadi Indra Tektona, (2021), “Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novelis Fanfiksi”, *Batulis Civil Law Review*, volume 2 Nomor 1, hlm. 24-42.

⁷ Lihat pada Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

⁸ Lihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KONI) memiliki lembaga arbitrase olahraga yaitu BAORI dengan dasar hukum pembentukan adalah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional⁹ dan tertuang dalam Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan AD/ART KONI). BAORI dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus tunduk dan taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UU Arbitrase; UU SKN dan AD/ART KONI. BAORI bertugas untuk menuntaskan segala perselisihan kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan, perbedaan penafsiran, pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh KONI dan/atau Anggota,¹⁰ yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat¹¹ dan/atau melalui internal organisasi dan dinyatakan bahwa sengketa beserta penyelesaiannya tidak diperkenankan untuk diajukan dimanapun yurisdiksi pengadilan Indonesia¹² namun pernyataan tersebut tidaklah berkesesuaian dengan UU SKN yang berbunyi: “*Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud pada Ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.*”¹³ Kemudian sesuai dengan AD/ART KONI¹⁴ perihal pengambilan putusan atau putusan yang dikeluarkan

⁹ Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

¹⁰ Website Resmi KONI Kota Salatiga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinurS7qMTzAhXegtgFHxu8DQMqFnoECAMQAA&url=https%3A%2F%2Fkonisalatiga.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FAD-ART-KONI-2020.pdf&usg=AOvVaw0BsSBgyaMbrDwPsd-IYg1v>, (diakses pada 20 September 2021 pukul 10.32 WITA)

¹¹ Lihat pada Pasal 41 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia.

¹² Lihat pada Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia.

¹³ Lihat pada Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

¹⁴ Lihat pada Pasal 41 Ayat (11) dan Pasal 42 Ayat (8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia.

oleh arbiter BAORI bersifat *final* dan *binding* (mengikat) yang telah berkesesuaian dengan UU Arbitrase.¹⁵

Kemudian ada lembaga arbitrase olahraga lain yaitu BAKI yang didirikan oleh Komite Olimpiade Indonesia (selanjutnya disebut dengan KOI) sebagai *counterpart* yang berasosiasi langsung dengan lembaga arbitrase internasional atau *Court of Arbitration for Sport* (CAS) yang dibentuk oleh Komite Olimpiade Internasional (lebih dikenal dengan istilah *Supreme Court of World Sport*) disesuaikan dengan induknya yaitu *International Olympic Committee*¹⁶ untuk menyelesaikan sengketa cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade dalam bidang yudikatif sebagai tempat pengajuan perselisihan anggota KOI apabila tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara *musyawarah* dan *mufakat* sesuai dengan UU SKN.¹⁷ BAKI mulai resmi beroperasi sejak 26 Maret 2012 dari hasil Rapat Anggota KOI Nomor Kep.08/RA-KOI/I/2012 atas tindak lanjut hasil Kongres Istimewa KOI 03/KI-KOI/IV/2010 dengan prinsip sebagai benteng hukum bagi insan olahraga Indonesia¹⁸ yang telah diakomodasi dalam UU SKN.¹⁹

Baik BAORI atau BAKI telah memiliki payung hukum yang sama yaitu UU SKN²⁰ yang menyatakan bahwa langkah awal penyelesaian sengketa olahraga dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga melalui *musyawarah* untuk mencapai *mufakat*.²¹ Jika belum tercapai maka sengketa olahraga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai

¹⁵ Lihat pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Rahmat Sulistiyo, *Berkenalan dengan NDRC, calon Lembaga Arbitrase PSSI*, Pandit Football, <http://www.panditfootball.com/pandit-sharing/210079/PSH/170929/berkenalan-dengan-ndrc-calon-lembaga-arbitrasepssi>, (diakses pada 12 September 2021 pukul 14:18 WITA)

¹⁷ Lihat pada Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

¹⁸ M. Febry Saputra dan Yati Nurhayati, (2020), “Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia”, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia*, Oktober 2020, Volume 1 Nomor 1, hlm. 11.

¹⁹ Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

²⁰ Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

²¹ Lihat pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

dengan peraturan perundang-undangan.²² Namun, payung hukum tersebut hanya sebatas cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa olahraga dan tidak terdapat peraturan mengenai pembentukan lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa olahraga di Indonesia.

B. Akibat Hukum Putusan Lembaga Arbitrase Olahraga di Indonesia

Suatu sengketa yang akan terjadi dan/atau yang telah terjadi diantara para pihak akan diselesaikan melalui jalur non litigasi (diselesaikan melalui jalur arbitrase) yang didasarkan atas kesepakatan dari pihak yang bersengketa (para pihak menyetujui) dalam bentuk perjanjian tertulis atau biasa disebut perjanjian arbitrase.²³ Dengan ketentuan bahwa sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum atau setelah timbulnya sengketa bisa saja dibatalkan²⁴ jika terdapat salah satu atau beberapa unsur pembatalan perjanjian arbitrase yang terkandung dalam UU Arbitrase.²⁵

Sengketa olahraga dapat diselesaikan dan memperoleh sebuah putusan arbitrase melalui Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan BAORI) dan/atau Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (selanjutnya disebut dengan BAKI). *Reglement Op De Rechtsvodering* telah mengatur perihal putusan arbitrase, dimana dikatakan bahwa para wasit (dalam hal ini arbiter) menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan sesuai dengan bidang yang disengketakan, kecuali arbiter diberi kewenangan untuk memutus (menurut kompromi) sebagai insan yang baik dan berkeadilan.²⁶

²² Lihat pada Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

²³ Lihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ Mosgan Situmorang, (2020), "Pembatalan Putusan Arbitrase", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 4, hlm. 1-14.

²⁵ Lihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁶ Berdasarkan pada Pasal 631 Rv (*Reglement Op De Rechtsvodering*).

Putusan yang telah dikeluarkan oleh BAORI atau BAKI wajib di daftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai yurisdiksinya²⁷ yang dilaksanakan oleh arbiter atau kuasa hukum para pihak dengan menyerahkan, mendaftarkan dan melakukan pencatatan putusan arbitrase, kemudian Panitera Pengadilan Negeri membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir atau pada bagian pinggir putusan akta pendaftaran.²⁸ Putusan arbitrase dianggap batal demi hukum dan tidak dapat diimplementasikan jika tidak dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri.²⁹ Sebagai contoh putusan yang dikeluarkan oleh BAORI pada 23 Desember 2014 dengan No. 16/P.BAORI/VIII/2014 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Januari 2015 dengan Akte Pendaftaran No. 03/WASIT/AD HOC/2015/PN.JKT PST.

Jika para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian arbitrase maka secara tidak langsung hilangnya hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri³⁰ dan hilangnya kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang ada.³¹ Putusan arbitrase bersifat final (*inkracht van lewigs*) dan binding (mengikat para pihak).³² Penyelesaian sengketa dapat diupayakan melalui jalur litigasi sesuai yudiksinya dengan ketentuan tidak selesainya sengketa yang ditangani oleh lembaga arbitrase olahraga baik melalui BAORI atau BAKI³³ namun hal ini tidak berkesesuaian dengan aturan yang terkandung dalam UU Arbitrase.³⁴

²⁷ Lihat pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁸ Lihat pada Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁹ Lihat pada Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁰ Lihat pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³¹ Lihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³² Lihat pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³³ Lihat pada Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

³⁴ Lihat pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan arbitrase bisa saja dilakukan permohonan pembatalan dan diajukan ke lembaga pengadilan sesuai yuridiksinya jika ditemukan dokumen palsu atau yang disembunyikan salah satu pihak atau atas hasil tipu muslihat.³⁵ Sebagai contoh putusan arbitrase yang dibatalkan adalah sengketa yang dialami oleh Atlet Cabang Persatuan Angkat Besi-Binaraga-Angkat Berat seluruh Indonesia Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yaitu Sandow Weldemar Nasution dengan putusan arbitrase dari BAORI Nomor 0001 Tahun 2011 yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2011 dan telah diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Desember 2011 dengan Akte Pendaftaran Nomor 08/WASIT/AD-HOC/2011/PN.JKT PST dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398B/Pdt.Sus-Arb/2017.

Putusan arbitrase seharusnya bersifat *final* dan *binding* namun dapat berubah menjadi bisa dilakukan upaya hukum lanjutan ke pengadilan³⁶ jika terdapat salah satu atau beberapa unsur dalam UU Arbitrase³⁷ atau dapat diteruskan ke lembaga arbitrase yang lebih tinggi yaitu lembaga arbitrase olahraga internasional (*Court of Arbitration for Sport*) atau melalui Pengadilan Negeri sesuai yuridiksinya.³⁸ Sebagai contoh jika putusan yang dikeluarkan oleh BAKI dirasa kurang memenuhi asas *win-win solution*, maka bisa saja sengketa yang telah tangani BAKI diajukan kembali ke lembaga arbitrase olahraga internasional (*Court of Arbitration for Sport*) karena BAKI berasosiasi langsung dengan *Court of Arbitration for Sport*.

³⁵ Lihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁶ Karimatul Khasanah, (2018), "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat Oleh Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 37-52.

³⁷ Lihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁸ Jeffry Latumahina, (2020), "Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri", *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 283-293.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak menyebutkan perihal pembentukan lembaga arbitrase olahraga di Indonesia sehingga masih terdapat kekaburan hukum di dalamnya namun dalam Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional hanya menyebutkan perihal metode penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia yang dapat ditempuh melalui jalur arbitrase.
2. Adanya ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional perihal sifat dari putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase olahraga sehingga terjadi ketidakharmonisan (disharmoni) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa sifat dari putusan arbitrase yaitu *final* dan *binding* sehingga putusan arbitrase olahraga masih bisa dibatalkan sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu segera diperbaharui agar terbentuk landasan hukum yang lebih kuat, efektif dan efisien bagi penyelenggara keolahragaan. Perlu ditambahkan mengenai pengaturan, pelaksanaan, pembentukan, perizinan, pembuktian lembaga arbitrase olahraga untuk menghindari pembentukan lembaga arbitrase olahraga lainnya.
2. Memperbanyak arbiter yang berkompeten dalam dunia keolahragaan nasional dan/atau internasional (baik yang baru atau yang telah profesional) sesuai dengan ketentuan lembaga arbitrase olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk nyata dari kualitas proses penyelesaian sengketa dan putusan arbitrase tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Jeffry Latumahina, (2020), “Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri”, *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 2.
- Karimatul Khasanah, (2018), “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat Oleh Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1.
- M. Febry Saputra dan Yati Nurhayati, (2020), “Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia”, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia*, Oktober 2020, Volume 1 Nomor 1.
- Mosgan Situmorang, (2020), “Pembatalan Putusan Arbitrase”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 4.
- Paramita Cahyaning Dewanti dan Rahmadi Indra Tektona, (2021), “Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novelis Fanfiksi”, *Batulis Civil Law Review*, volume 2 Nomor 1.

Website

- Rahmat Sulistiyo, *Berkenalan dengan NDRC, calon Lembaga Arbitrase PSSI*, Pandit Football, <http://www.panditfootball.com/pandit-sharing/210079/PSH/170929/berkenalan-dengan-ndrc-calon-lembaga-arbitrasepssi> , (diakses pada 12 September 2021).
- Website Resmi KONI Kota Salatiga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinurS7qMTzAhXegtGFHXu8DQMQFnoECAMQAAQ&url=https%3A%2F%2Fkonisalatiga.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FAD-ART-KONI-2020.pdf&usg=AOvVaw0BsSBgyaMbrDwPsd-IYg1v> , (diakses pada 20 September 2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI tentang Badan Arbitrase Olahraga (AD/ART KONI).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PII-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) SK Nomor SKEP/152/DPH/1977.

Keputusan Nomor 03/KI-KOI/IV/2010 tentang Pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.